



P E N E T A P A N

Nomor 261/Pdt.P/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

NOVI FRASER, NIK. 3171016611810003, Perempuan, lahir di TG. Pandan pada tanggal 26 November 1981, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Cicau RT. 001 RW. 003, Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2021 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 12 Oktober 2021 dibawah Register Nomor 261/Pdt.P/2021/PN Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3171016611810003, yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Pusat dan saat sekarang ini Pemohon tinggal di Kp. Cicau RT. 001 RW. 003, Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi sebagaimana Surat Keterangan Domisili No. 503/682/Ds.Cc/X/Pem/2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Desa Cicau, tertanggal 04 Oktober 2021;

Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan yang pertama dengan seorang laki-laki yang bernama John De Fabianni dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- 1.1. **MICHELLE DE FABIANNI**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2005;

Halaman 1 dari 15, Penetapan Permohonan Nomor 261/Pdt.P/2021/PN Ckr



1.2. ALEXANDER DE FABIANNI, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2007;

2. Bahwa kemudian perkawinan antara Pemohon dengan John De Fabianni, putus karena Perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 239/Pdt.G/2015/PN Jkt. Brt, tanggal 8 Juni 2015;

3. Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 239/Pdt.G/2015/PN Jkt. Brt, tanggal 8 Juni 2015 yang menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan John De Fabianni putus karena Perceraian dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht), maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian dengan No. 496/I/2015, tertanggal 7 Agustus 2015;

4. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2018, Pemohon telah melangsungkan Perkawinannya kembali dengan seorang Laki-laki Warga Negara Asing (WNA) yang Bernama MICHAEL ALEXANDER FRASER sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dengan No. 3173-KW-09052018-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 9 Mei 2018;

5. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Michael Alexander Fraser dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

6. Bahwa untuk keperluan/keabsahan administrasi/surat menyurat pemohon, maka pada tanggal 16 Oktober 2018, Pemohon telah melakukan penambahan namanya menjadi NOVI FRASER sebagaimana Penetapan No. 386/Pdt.P/2018/PN Jkt. Pst, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

7. Bahwa pada tahun 2019, Pemohon dan Michael Alexander Fraser (suami pemohon) beserta anak-anak pemohon pindah ke kediaman rumahnya yang baru yaitu beralamat di Kp. Cicau RT. 001 RW. 003, Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;

8. Bahwa dikarenakan saat sekarang ini Pemohon dan Michael Alexander Fraser (suami pemohon) beserta anak-anak pemohon akan berencana pergi ke luar negeri, maka Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon

Halaman 2 dari 15, Penetapan Permohonan Nomor 261/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ibu dan nama anak-anak Pemohon dalam Akta kelahiran Anak-anak Pemohon tersebut yaitu:

a. Untuk anak pertama Pemohon dari yang semula tercatat **MICHELLE DE FABIANNI** diubah/diganti dengan nama **MICHELLE JACQUELINE FRASER**, dan nama Pemohon selaku Ibu dalam Akta tersebut, dari yang semula tertulis **NOVI TANDU** diubah/diganti menjadi **NOVI FRASER**;

b. Untuk anak kedua pemohon dari yang semula tercatat **ALEXANDER DE FABIANNI** diubah/diganti dengan nama **ALEXANDER WILLIAM FRASER**, dan nama Pemohon selaku Ibu dalam Akta tersebut, dari yang semula tertulis **NOVI TANDU** diubah/diganti menjadi **NOVI FRASER**;

9. Bahwa alasan dilakukannya Perubahan nama anak-anak pemohon tersebut diatas adalah untuk keperluan pendidikannya di luar negeri, keabsahan administrasi dan menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang;

10. Bahwa Pengesahan Perubahan dan Perbaikan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut, menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

11. Bahwa oleh karena domisili/tempat tinggal pemohon berada di Kabupaten Bekasi dan merupakan kewenangannya Pengadilan Negeri Cikarang, maka Pemohon mengajukan penetapan ini pada Pengadilan Negeri Cikarang;

12. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama pada anak-anak pemohon sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15, Penetapan Permohonan Nomor 261/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 646/U/JU/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tertanggal 22 Maret 2005 dari yang semula tertulis **MICHELLE DE FABIANNI** diubah/diganti menjadi **MICHELLE JACQUELINE FRASER**, dan nama Pemohon selaku Ibu dalam Akta tersebut, dari yang semula tertulis **NOVI TANDU** diubah/diganti menjadi **NOVI FRASER**;

2.2. Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 285/U/JP/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tertanggal 19 Februari 2007 dari yang semula tertulis **ALEXANDER DE FABIANNI** diubah/diganti menjadi **ALEXANDER WILLIAM FRASER**, dan nama Pemohon selaku Ibu dalam Akta tersebut, dari yang semula tertulis **NOVI TANDU** diubah/diganti menjadi **NOVI FRASER**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan dan Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas, kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Utara dan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu kemudian memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi sebagai instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu dan selanjutnya merekam data perubahan dalam data base kependudukan;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara permohonan tersebut, dengan dilakukan pembacaan surat permohonan Pemohon. Atas dibacakannya surat permohonannya tersebut, Pemohon mengatakan tetap pada surat permohonannya;

Halaman 4 dari 15, Penetapan Permohonan Nomor 261/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 503/682/Ds.Cc/X/Pem/2021, atas nama NOVI FRASER, tertanggal 04 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Pemerintah Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3171016611810003, atas nama NOVI FRASER, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 239/Pdt.G/2015/PN Jkt.Brt, tanggal 8 Juni 2015, atas nama NOVI diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian dengan No. 496/I/2015, tertanggal 7 Agustus 2015, atas nama JOHN DE FABIANNI dengan NOVI TANDU, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan No. 3173-KW-09052018-0002, tertanggal 9 Mei 2018, atas nama MICHAEL ALEXANDER FRASER dengan NOVI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Penetapan No. 396/Pdt.P/2018/PN Jkt.Pst, tertanggal 16 Oktober 2018, atas nama NOVI, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diberi tanda bukti (P-6)
7. Fotokopi Surat Pemerintah Prov. DKI Jakarta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan No. 3903/-1.755.21, tertanggal 31 Desember 2018, hal Mutasi Data tentang Penambahan Nama pada Akta Kelahiran a.n. NOVI, diberi tanda bukti (P-7)
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 646/U/JU/2005, tertanggal 22 Maret 2005, atas nama MICHELLE DE FABIANNI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, diberi tanda bukti (P-8)

Halaman 5 dari 15, Penetapan Permohonan Nomor 261/Pdt.P/2021/PN Ckr



9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 285/U/JP/2007, tertanggal 19 Februari 2007, atas nama ALEXANDER DE FABIANNI, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, diberi tanda bukti (P-9)

10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3171010801161011, tertanggal 1 November 2018, atas nama Kepala Keluarga NOVI FRASER, yang dikeluarkan Lurah Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, diberi tanda bukti (P-10)

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama JENNIFER KUSMONO dan DEWI TRIANY;

Menimbang, bahwa saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI JENNIFER KUSMONO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon.
- Bahwa saksi Kenal Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun lebih
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon adalah Novi Tandu yang sering dipanggil dengan nama Novi, namun setelah menikah dengan suaminya yang sekarang bernama Novi Fraser;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan John De Fabianni, dan telah bercerai tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan John De Fabianni telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama MICHELLE DE FABIANNI, perempuan berumur 16 tahun dan ALEXANDER DE FABIANNI, laki-laki berumur 14 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah lagi dengan Michael Alexander Fraser seorang Warga Negara Asing pada tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan suaminya Alexander Fraser akan pergi ke luar Negeri dan anak-anak Pemohon berencana akan sekolah di Luar Negeri;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan ganti nama anak-anak Pemohon dari semula bernama **MICHELLE DE FABIANNI** menjadi **MICHELLE JACQUELINE FRASER** dan anak yang kedua dari semula bernama **ALEXANDER DE FABIANNI** menjadi **ALEXANDER WILLIAM FRASER**;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengganti nama anak-anak Pemohon tersebut bertujuan untuk keperluan pendidikan anak-anaknya di luar negeri, keabsahan administrasi dan menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang serta tidak ada upaya untuk menyembunyikan identitas ataupun penggelapan hukum;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas ;

2. SAKSI **DEWI TRIANY** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik dari Pemohon.
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon adalah Novi Tandu yang sering dipanggil dengan nama Novi, namun setelah menikah dengan suaminya yang sekarang bernama Novi Fraser;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan John De Fabianni, dan telah bercerai tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan John De Fabianni telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama MICHELLE DE FABIANNI, perempuan berumur 16 tahun dan ALEXANDER DE FABIANNI, laki-laki berumur 14 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah lagi dengan Michael Alexander Fraser seorang Warga Negara Asing pada tahun 2018;

Halaman 7 dari 15, Penetapan Permohonan Nomor 261/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan suaminya Alexander Fraser akan pergi ke luar Negeri dan anak-anak Pemohon berencana akan sekolah di Luar Negeri;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan ganti nama anak-anak Pemohon dari semula bernama **MICHELLE DE FABIANNI** menjadi **MICHELLE JACQUELINE FRASER** dan anak yang kedua dari semula bernama **ALEXANDER DE FABIANNI** menjadi **ALEXANDER WILLIAM FRASER**;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengganti nama anak-anak Pemohon tersebut bertujuan untuk keperluan pendidikan anak-anaknya di luar negeri, keabsahan administrasi dan menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang serta tidak ada upaya untuk menyembunyikan identitas ataupun penggelapan hukum;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya berkehendak mengajukan penetapan Perubahan nama anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-10 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah sebagaimana keterangan yang telah diuraikan tersebut di atas;

Halaman 8 dari 15, Penetapan Permohonan Nomor 261/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama JENNIFER KUSMONO dan DEWI TRIANY ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama NOVI FRASER lahir di Tanjungpandan, tanggal 26 November 1981 adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3171016611810003, yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Pusat (Bukti P-2) dan sesuai Kartu Keluarga No. 3171010801161011, tertanggal 1 November 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, (Bukti P-10);
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kp. Cicau RT. 001 RW. 003, Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi sebagaimana Surat Keterangan Domisili No. 503/682/Ds.Cc/X/Pem/2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Desa Cicau, tertanggal 04 Oktober 2021 (Bukti P-1);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan yang pertama dengan seorang laki-laki bernama John De Fabianni, dan telah putus karena perceraian sebagaimana Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 239/Pdt.G/2015/PN Jkt. Brt, tanggal 8 Juni 2015 (Bukti P-3) serta telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perceraian dengan No. 496/II/2015, tertanggal 7 Agustus 2015 (Bukti P-4)
- Bahwa dari Perkawinan yang pertama dengan seorang laki-laki yang bernama John De Fabianni, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **MICHELLE DE FABIANNI**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2005 (Bukti P-8) dan **ALEXANDER DE FABIANNI**, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2007 (Bukti P-9)
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinannya kembali dengan seorang Laki-laki Warga Negara Asing (WNA) bernama MICHAEL ALEXANDER FRASER sebagaimana Kutipan Akta

Halaman 9 dari 15, Penetapan Permohonan Nomor 261/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dengan No. 3173-KW-09052018-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 9 Mei 2018 (Bukti P-5);

- Bahwa Pemohon telah melakukan penambahan namanya menjadi NOVI FRASER sebagaimana Penetapan No. 386/Pdt.P/2018/PN Jkt. Pst, tanggal 16 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Bukti P-6);
- Bahwa sejak tahun 2019, Pemohon dan Michael Alexander Fraser (suami Pemohon) beserta anak-anak Pemohon pindah ke kediaman rumahnya yang baru, beralamat di Kp. Cicau RT. 001 RW. 003, Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JENNIFER KUSMONO dan DEWI TRIANY, Pemohon dan Michael Alexander Fraser (suami Pemohon) beserta anak-anak pemohon akan berencana pergi ke luar negeri;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengganti nama anak-anak Pemohon pada Akta kelahiran masing-masing anak-anak Pemohon (Bukti P-8 dan P-9) yaitu untuk anak pertama Pemohon dari yang semula tercatat **MICHELLE DE FABIANNI** diubah/diganti dengan nama **MICHELLE JACQUELINE FRASER** dan Untuk anak kedua pemohon dari yang semula tercatat **ALEXANDER DE FABIANNI** diubah/diganti dengan nama **ALEXANDER WILLIAM FRASER** adalah untuk keperluan pendidikan anak-anak Pemohon di luar negeri, keabsahan administrasi dan menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Cikarang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon.

Halaman 10 dari 15, Penetapan Permohonan Nomor 261/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala kepentingan hukum Pemohon menghendaknya untuk menetapkan ganti nama anak-anak Pemohon di dalam dokumen Akta Lahir anak-anak Pemohon, sehingga untuk keperluan Pemohon dan anak-anak Pemohon dikemudian hari maka diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan kedua nama anak Pemohon tersebut untuk anak pertama dari semula **MICHELLE DE FABIANNI** diubah/diganti dengan nama **MICHELLE JACQUELINE FRASER** dan Untuk anak kedua pemohon dari yang semula tercatat **ALEXANDER DE FABIANNI** diubah/diganti dengan nama **ALEXANDER WILLIAM FRASER**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan Pemohon, yaitu Surat Keterangan Domisili No. 503/682/Ds.Cc/X/Pem/2021, atas nama NOVI FRASER, tertanggal 04 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Pemerintah Kabupaten Bekasi menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi oleh karena itu Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 11 dari 15, Penetapan Permohonan Nomor 261/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perceraian dengan No. 496/I/2015, tertanggal 7 Agustus 2015, atas nama JOHN DE FABIANNI dengan NOVI TANDU, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, membuktikan bahwa Pemohon di dalam Akta tersebut telah bercerai dengan JOHN DE FABIANNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 646/U/JU/2005, tertanggal 22 Maret 2005, atas nama MICHELLE DE FABIANNI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, dan Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 285/U/JP/2007, tertanggal 19 Februari 2007, atas nama ALEXANDER DE FABIANNI, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, telah membuktikan bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dari suami bernama MICHELLE DE FABIANNI dan ALEXANDER DE FABIANNI dari suami bernama JOHN DE FABIANNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Akta Perkawinan dengan No. 3173-KW-09052018-0002, tertanggal 9 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah membuktikan bahwa Pemohon setelah bercerai dengan JOHN DE FABIANNI telah menikah lagi dengan laki-laki bernama MICHAEL ALEXANDER FRASER;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, setelah Pemohon menikah dengan MICHAEL ALEXANDER FRASER, Pemohon melakukan penambahan nama Pemohon dari NOVI menjadi NOVI FRASER, sehingga hal tersebut juga berbeda dengan nama orang tua/nama Pemohon sebagai Ibu Kandung dalam Akta Lahir Anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan penambahan nama Pemohon setelah menikah memuat unsur nama suami yang bernama MICHAEL ALEXANDER FRASER, Pemohon berkehendak menambahkan anak-anak Pemohon dengan belakang FRASER dan mengajukan Permohonan Penetapan ganti nama anak-anak Pemohon dengan alasan agar terjadi keabsahan administrasi dan menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, yang berencana sekolah di luar negeri ikut bersama Pemohon dan MICHAEL ALEXANDER FRASER (Suami Pemohon);

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila diperhatikan pula keterangan kedua saksinya yang pada pokoknya menerangkan Pemohon namanya

Halaman 12 dari 15, Penetapan Permohonan Nomor 261/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan penetapan bertujuan untuk keperluan pendidikan anak-anaknya di luar negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, baik dari bukti-bukti surat maupun dari saksi-saksinya yang kesemuanya saling bersesuaian, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan sehingga Hakim yakin bahwa baik orang Pemohon mengajukan ganti nama anak-anak Pemohon tersebut untuk anak pertama dari semula **MICHELLE DE FABIANNI** diubah/diganti dengan nama **MICHELLE JACQUELINE FRASER** dan untuk anak kedua pemohon dari yang semula tercatat **ALEXANDER DE FABIANNI** diubah/diganti dengan nama **ALEXANDER WILLIAM FRASER**, dan mengganti nama Pemohon dalam Akta lahir anak-anak Pemohon tersebut adalah tidak ada upaya untuk menyembunyikan identitas ataupun penggelapan hukum, dengan demikian terhadap petitum angka-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya untuk seluruhnya oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka keseluruhan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sejumlah sesuai bunyi amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama pada anak-anak pemohon sebagai berikut:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 646/U/JU/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tertanggal 22 Maret 2005 dari yang semula tertulis **MICHELLE DE FABIANNI** diubah/diganti menjadi **MICHELLE JACQUELINE FRASER**, dan nama

Halaman 13 dari 15, Penetapan Permohonan Nomor 261/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selaku Ibu dalam Akta tersebut, dari yang semula tertulis **NOVI TANDU** diubah/diganti menjadi **NOVI FRASER**;

b. Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 285/U/JP/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tertanggal 19 Februari 2007 dari yang semula tertulis **ALEXANDER DE FABIANNI** diubah/diganti menjadi **ALEXANDER WILLIAM FRASER**, dan nama Pemohon selaku Ibu dalam Akta tersebut, dari yang semula tertulis **NOVI TANDU** diubah/diganti menjadi **NOVI FRASER**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan dan Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas, kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Utara dan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu kemudian memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi sebagai instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu dan selanjutnya merekam data perubahan dalam data base kependudukan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan di Cikarang pada hari **Jum'at**, tanggal **15 Oktober 2021**, oleh : **DECKY CHRISTIAN S., S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 14 dari 15, Penetapan Permohonan Nomor 261/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IMAN SUPRIATMAN, S.Mn, S.H.

DECKY CHRISTIAN S., SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses: : Rp. 50.000,-
3. Materai : Rp. 10.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah..... : Rp. 100.000,-

(Seratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15, Penetapan Permohonan Nomor 261/Pdt.P/2021/PN Ckr